

## **RINGKASAN**

Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih menganggap arti penting pemilihan umum (pemilu) sebagai hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara bangsa. Pemilu legislatif sebagai jalan untuk memilih wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPAD Provinsi ataupun Kabupaten/Kota). Sementara itu, pemilu eksekutif, yang meliputi pemilu presiden dan pemilu kada (Gubernur, Bupati, Walikota), merupakan jalan untuk memilih secara langsung pejabat pimpinan, untuk memadu jalannya pemerintahan. Masyarakat menganggap bahwa pemilu yang telah berjalan pada era reformasi ini, dinilai relatif berhasil dalam proses pemunculan kepemimpinan. Tetapi penyelenggaraan pemilu tersebut masih terdapat berbagai kekurangan, terutama dalam hal perwujudan etika politik dan penegakan hukum. Oleh daripada itu, adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu dapat mendukung kehidupan bernegara bangsa, secara demokratis partisipatif. Karena itu, publik menghendaki adanya perubahan sistem pemilu, agar proses dan efek penyelenggaraan pemilu tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam mewujudkan kehidupan bernegara bangsa yang demokratis partisipatif.

Pemilu umum (pemilu), yang terdiri atas pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah sebagai proses pemunculan wakil rakyat dan pejabat pimpinan melalui jalan pemilihan (voting), yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, merupakan proses-proses pengambilan keputusan dengan skala yang sangat besar. demokratis partisipatif, memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang demikian.

Permasalahan yang timbul pada intinya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu itu, sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan aspirasi rakyat, berjalan dalam kondisi hukum dan etika politik, dan artinya selanjutnya muncul sejumlah fokus penelitian yang juga dapat dijadikan sebagai tujuan penelitian dari hasil penelitian pendahuluan muncul sejumlah sub-fokus, dan yang menjadi perubahan format dan pemilu seperti yang dikehendaki oleh publik, dan konsekuensinya pada pemilu. Selanjutnya adalah menurunnya derajat partisipasi

dalam pemilu di era reformasi, penyelenggaraan kampanye pemilu sebagai proses dan efek komunikasi politik, keterwakilan perempuan, peranan partai politik sebagai infrastruktur politik dan penetapan caleg DPR terpilih berdasarkan jumlah suara. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, melalui tahap-tahap yang salah ditentukan, dengan analisis reflektif mengalir hingga pemaknaan temuan-temuan.

Penelitian ini, membawa sejumlah hasil yang utama, bahwa publik menghendaki adanya perubahan format pemilu yang berarti perubahan sistem pemilu. Format pemilu yang dikehendaki publik, adalah pemisahan pemilu nasional (pusat) dengan pemilu daerah. Pemilu nasional merupakan gabungan dari pemilu legislatif pusat (DPR dan DPD) dan pemilu presiden. Pemilu daerah merupakan gabungan dari pemilu legislatif daerah (DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota) dan pemilu eksekutif daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu, baru disusul pemilu daerah. Rentang waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, selama dua tahun. Waktu dua tahun, untuk persiapan pemilu berikutnya, mengevaluasi hasil pemilu yang sudah berlangsung, dan itu diperlukan perubahan sejumlah regulasi terutama UU Politik, yang terdiri atas sejumlah Undang-Undang. Sejumlah regulasi yang terangkum dalam UU Politik itu meliputi : sejumlah regulasi khususnya UU Dasar yang meliputi UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya juga UU Pemilu Daerah, yang terdiri atas pemilu DPRD dan pemilu kada. Untuk UU Pemilu Kada, tentunya harus dipisahkan dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan sistem pemilu tergantung dari bermacam politik pihak pemerintah dan DPR. Perubahan format pemilu, berarti perubahan sistem pemilu, yang bergantung dari bermacam politik pihak legislatif, yaitu pemerintah dan DPR.

Selain itu, menurunnya derajat partisipasi dalam pemilu, karena faktor kejenuhan dengan tingginya frekuensi pemilihan secara langsung dan faktor apatisme, karena publik menganggap bahwa pemilu yang ada belum dapat memunculkan kepemimpinan yang aspiratif. Dalam hal kampanye pemilu, publik mengakui adanya peningkatan kualitas, tetapi belum optimal. Sebagai sarana

pendidikan politik masyarakat keterwakilan perempuan, masih dengan pendekatan kuantitas, dan belum optimal pada pendekatan kualitas citra dan peranan partai politik sebagai infrastruktur politik, masih belum memadai sebagai saluran aspirasi rakyat. Tetapi penetapan caleg DPR terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, memperoleh respons positif dari publik, karena memperkuat hak pilih masyarakat.